

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA
BER'ITIKAT BAIK ATAS KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN
OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTEK PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT PADA PANGAN YANG BEREDAR
DIPASAR**



Oleh :

Nama : Hasmauna


NPM : 211020718051

**UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER HUKUM
JAKARTA
2023**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik Magister baik di Universitas Nasional maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, dengan arahan **Tim Pembimbing**.
3. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis yang jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat hal yang tidak benar dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.



Hasmauna
211020718051

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Nama : HASMAUNA
NPM : 211020718051
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BER'ITIKAT BAIK ATAS KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PANGAN YANG BEREDAR**

Tesis ini telah Kami Setujui untuk dipertahankan tim Pengaji Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Univeristas Nasional.

Jakarta, 6 Agustus 2023

Disetujui Oleh,
Dosen Pembimbing



Prof. Dr Basuki Rekso Wibowo. M.H., M.S.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Nasional



Prof. Rumainur, S.H., M.H., Ph.D.

TANDA PERSETUJUAN PERBAIKAN TESIS

Nama Mahasiswa : Hasmauna

NPM : 211020718051

Program : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Bisnis

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BER'ITIKAT BAIK ATAS KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PANGAN YANG BEREDAR DIPASAR**

Tesis ini telah diperbaiki berdasarkan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Ujian Tesis.

Jakarta, 29 Agustus 2023

TANDA TANGAN

NAMA

KETUA SIDANG : Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

PEMBIMBING : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

PENGUJI : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN PENILAIAN TESIS

Nama : Hasmauna
NPM : 211020718051
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BER'ITIKAT BAIK ATAS KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PANGAN YANG BEREDAR DIPASAR**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji pada tanggal 25 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.

Jakarta, 29 Agustus 2023

NAMA

TANDA TANGAN

KETUA SIDANG : Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H.

PEMBIMBING : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

PENGUJI : Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H.

ABSTRAK

Nama : Hasmauna

NPM : 211020718051

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Ber'itikat Baik Atas Kerugian Akibat Perbuatan Oknum Yang Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang Beredar Dipasar

Persaingan tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, Terutama pelaku usaha bidang pangan yang produknya berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, telah terjadi peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikalangan pengusaha bidang pangan yang merugikan pengusaha beritikat baik. Perumusan maslah (1). Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha ber'itikat baik atas kerugian akibat adanya oknum yang Melakukan Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pangan Yang beredar dipasar, (2). Bagaimana kepastian penegakan hukum terhadap pencegahan peraktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dibidang pangan diamasa yang akan datang?

Teori Perlindungan Hukum: Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan Hukum Represif. **Teori Penegakan Hukum:** Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum, Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. **Teori Kepastian Hukum:** Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Metode penelitian, yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau data primer sebagai bahan pokok untuk diteliti dengan menentukan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio legal. Pendekatan soscio legal adalah mengidentifikasi dan mengkaji hukum positif sebagai institusi sosial yang nyata.

Kata Kunci: Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pelaku Usaha Pangan yang Ber'itikat Baik

ABSTRACT

Name : Hasmauna

NPM : 211020718051

*Title : Legal Protection for Business Actors with Good Intentions for Losses
Due to the Actions of Persons Who Practice Unfair Business Competition
on Food Circulating in the Market*

Unfair competition according to Article 1 number 6 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, is competition between business actors in carrying out activities of production and/or marketing of goods and/or services that are carried out in an unfair manner. Particularly business actors in the food sector whose products are related to the basic needs of the people on a daily basis, there has been a practice of monopoly and unfair business competition among entrepreneurs in the food sector which is detrimental to entrepreneurs with good intentions. Problem formulation (1). How is the implementation of legal protection for business actors with good intentions for losses due to individuals who practice unfair business competition on food circulating in the market, (2). What is the certainty of law enforcement against monopolistic practices and unfair business competition in the food sector in the future?

Legal Protection Theory: Preventive Legal Protection, Repressive Legal Protection. Law Enforcement Theory: Factors in the Law itself (laws), Law Enforcement Factors, namely the parties that form or apply the law, Factors of Facilities or Facilities that Support Law Enforcement, Community Factors, namely the environment in which the law applies or is applied, Factors Culture, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life. Legal Certainty Theory: Legal certainty as one of the goals of law can be said as part of efforts to achieve justice. The real form of legal certainty is the implementation or law enforcement of an action regardless of who does it.

The research method, empirical juridical, is legal research conducted by conducting interviews or primary data as the subject matter for research by determining sources related to the problems under study. The approach used in this research is the socio legal approach. The socio-legal approach is to identify and examine positive law as a real social institution.

Keywords: *Unfair Business Competition, Food Entrepreneurs Goodwill*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Nasional Jakarta.

Tesis ini hanya bisa terlaksana dengan baik adalah atas bantuan dan bimbingan serta dorongan dan potifasi dari banyak pihak, dari sejak awal perkuliahan hingga akhir penyusunan tesis ini, sudah selayaknya pada kesempatan ini saya menghaturkan beribu terimakasih kepada:

1. Bapak. Dr. Drs. El Amri Bermawi Putera. M.A Selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Bapak Prof. Rumainur. S.H., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Nasional.
3. Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo. S.H., M.S, selaku Dosen pembibing
4. Seluruh Dosen dan Staf program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional.
5. Rekan-rekan mahasiswa/i program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional, yang telah memberikan motivasi dan masukan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan ini dapat terselesaikan.
6. Suami Tercinta dan kedua orang tua saya, saudara serta keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungannya yang tidak terhingga sehingga penulis selalu berupaya keras untuk menyelesaikan penulisan tesis ini,

7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta,
dan Kasudin Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi
Jakarta Pusat.

Akhirnya kata dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini
dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi yang membutuhkan.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Pemikiran	19
F. Metode Penelitian	27
1. Pendekatan Masalah	27
2. Sifat Masalah	28
3. Jenis Data	28
4. Sumber Data	28
5. Tehnik Pengumpulan Data	30
6. Tehnik Analisis Data.....	31
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PERSAINGAN USAHA BIDAN PANGAN	
A. Pelaku Usaha Pangan	33
.....	
1. Pengertian Pelaku Usaha	33
2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	33
3. Dasar Hukum Pengaturan Produk Pangan	35

4.	Definisi Produk Pangan.....	36
5.	Penerapan Label Pangan	38
B.	Persaingan Usaha	41
1.	Pengertian Persaingan Usaha	41
2.	Asas-Asas Dalam Melakukan Persaingan Usaha.....	47
3.	Unsur – Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat	48
4.	Perlindungan Hukum.....	49
5.	Kepastian Hukum.....	51
6.	Penegakan Hukum.....	52
7.	Dasar Hukum Persaingan usaha dan Keamanan Pangan	54
BAB III	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA BER'ITIKAT BAIK ATAS PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PADA PANGAN YANG BEREDAR DIPASAR	
A.	Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha pangan ber'itikat baik.....	59
1.	Tugas dan Fungsi KPPU	62
2.	Penegakan Hukum.....	64
B.	Perbuatan Pelaku Usaha Pangan Yang Dapat Dikenakan Sanksi	70
C.	Pemberlakuan Sanksi Hukum	72
D.	Penelitian Badan POM Terhadap Pelaku Usaha Produksi Pangan	76
BAB IV	ANALISIS KEPASTIAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PERSINGAN USAHA TIDAK SEHAT KEDEPAN	
A.	Analisa Pencegahan Persingan Usaha Tidak Sehat	77
B.	Menerapkan Perundangan-undangan Anti Monopoli	78
C.	Analisis Perkara.....	80
D.	Etika Para Pelaku Usaha Agar Tidak Merugikan	

Sesama Pelaku Usaha.....	83
E. Pengawasan Penetapan Harga	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	101

DAFTAR PUSTAKA

